



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsir Alam Bin H. Isya Ridani (alm);
2. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 22 Februari 1984;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Jalan Menteng V (barak warna pink pintu No. 2) RT. 01 RW. XI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Syamsir Alam Bin H. Isya Ridani (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : IPIK HARYANTO, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, Alamat domisili Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RW. 06 Kelurahan Pahandut Kecamatan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Juli 2023 Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSIR ALAM Bin H. ISYA RIDANI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SYAMSIR ALAM Bin H. ISYA RIDANI (Alm), selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket shabu seberat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 9,46 (sembilan koma empat enam) gram, dan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. 3 (tiga) paket Kristal shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, dan untuk

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocker scale
 - 1 (satu) bundel sendok shabu
 - 1 (satu) lembar tisu
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) buah Hp merk Oppo Reno warna hitam Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SYAMSIR ALAM Bin H. ISYA RIDANI (Alm) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF Als UCUP Bin HORMAN (Alm) dan saksi SYAMSUL RAHMAN Alias ASUL Bin H. ISYA RIDAN (Alm) (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Menteng V (barak warna pink pintu No. 2) RT. 01 RW. XI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi MUHAMMAD YUSUF menghubungi terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. RONGGO (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dan disetujui oleh Sdr. RONGGO, lalu untuk uang pembelian shabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa disuruh untuk langsung mentransfernya, yang kemudian uang pembelian shabu tersebut ditransfer oleh saksi MUHAMMAD YUSUF kepada terdakwa, lalu ditransfer lagi oleh terdakwa kepada Sdr. RONGGO. Setelah uang tersebut ditransfer, 1 (Satu) paket shabu pesanan terdakwa tersebut telah diambil terdakwa di Jalan Menteng 1 dan kemudian dari 1 (satu) paket shabu tersebut disihkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang tujuannya untuk dijual kepada orang lain, lalu 1 (Satu) paket tersebut diambil oleh saksi MUHAMMAD YUSUF langsung di rumah terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 saksi MUHAMMAD YUSUF menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"sir carikan pank lagi bahan 10 gram"* terdakwa menjawab *"tunggu setumat aku takun kan lagi orangnya"*, setelah itu terdakwa mengirimka pesan whatsapp kepada Sdr. RONGGO dengan mengatakan *"mas bro, kalo order 2K per 1K nya 5.250 kan"* Sdr. RONGGO membalas *"tunggu transferan"*, lalu terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD YUSUF melalui handphone saksi SYAMSUL RAHMAN dan memberitahukan supaya uang pembelian shabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF metransfer uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan uang tersebut langsung ditransfer lagi oleh terdakwa kepada Sdr. RONGGO, dan disaat itu juga terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdr. RONGGO dengan mengatakan *"tunggu sisanya lah, proseskan aja mas bro"*, dan tidak lama kemudian saksi SYAMSUL RAHMAN mengirimkan pesan suara kepada terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang tersebut telah dikirim, lalu sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikirimkan terdakwa kepada Sdr. RONGGO.
- Selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN mendatangi rumah terdakwa di Jalan Menteng V (barak warna

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink pintu No. 2) RT. 01 RW. XI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar pukul 15.30 WIB, tiba-tiba petugas kepolisian yang diantaranya saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO mendatangi rumah terdakwa, yang pada saat itu juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang disaksikan oleh saksi LITERLY dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek scale dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno model CPH2043 warna putih dengan Imei 1 865491041517199 dan Imei 2 865491041517181 dengan nomor telkomsel 082217161761 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa, lalu 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA Debit warna kuning dan 1 (Satu) unit Ranmor merek Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol KH 6255 AN yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi MUHAMMAD YUSUF, dan 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan Imei 1 863951040701971 dan Imei 2 86395104701963 dengan nomor Telkomsel 081351565877 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi SYAMSUL RAHMAN. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN dan diketahui bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF telah memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dari terdakwa, yang kemudian dilakukan pengecekan pada Handphone terdakwa dan ditemukan pesan dari Sdr. RONGGO yang mengatakan bahwa shabu pesanan terdakwa sudah diletakkan di Jalan G. Obos II tepatnya di bawah pohon pinang yang pertama, atas informasi tersebut saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO membawa terdakwa, terdakwa dan saksi SYAMSUL RAHMAN ketempat tersebut dan sesampainya dilakukan penggeledahan ditempat tersebut yang disaksikan oleh saksi JOSEP BUDANG dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu. Selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:043/60513.IL/2023 tanggal 24

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 : 3 (tiga) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram (yang disita dari terdakwa).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:042/60513.IL/2023 tanggal 24 Maret 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram, berat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram (yang disita dari terdakwa).

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-741/O.2.10/Enz.1/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih 0,28 gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,08 gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 0,20 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-740/O.2.10/Enz.1/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 9,5 gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,04 gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 9,46 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 225/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 25 Maret 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2634 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 226/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 25 Maret 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah amplop

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2319 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi SYAMSIR ALAM Bin H. ISYA RIDANI (Alm) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SYAMSIR ALAM Bin H. ISYA RIDANI (Alm) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF Als UCUP Bin HORMAN (Alm) dan saksi SYAMSUL RAHMAN Alias ASUL Bin H. ISYA RIDAN (Alm) (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Menteng V (barak warna pink pintu No. 2) RT. 01 RW. XI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan disekitar rumah terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendatangi rumah terdakwa tepanya di Jalan Menteng V (barak warna pink

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu No. 2) RT. 01 RW. XI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat itu juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang disaksikan oleh saksi LITERLY dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek scale dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno model CPH2043 warna putih dengan Imei 1 865491041517199 dan Imei 2 865491041517181 dengan nomor telkomsel 082217161761 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa, lalu 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA Debit warna kuning dan 1 (Satu) unit Ranmor merek Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol KH 6255 AN yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi MUHAMMAD YUSUF, dan 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan Imei 1 863951040701971 dan Imei 2 86395104701963 dengan nomor Telkomsel 081351565877 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi SYAMSUL RAHMAN. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN dan diketahui bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF telah memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dari terdakwa, yang kemudian dilakukan pengecekan pada Handphone terdakwa dan ditemukan pesan dari Sdr. RONGGO yang mengatakan bahwa shabu pesanan terdakwa sudah diletakkan di Jalan G. Obos II tepatnya di bawah pohon pinang yang pertama, atas informasi tersebut saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO membawa terdakwa, terdakwa dan saksi SYAMSUL RAHMAN ketempat tersebut dan sesampainya dilakukan penggeledahan ditempat tersebut yang disaksikan oleh saksi JOSEP BUDANG dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu. Selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 043/60513.IL/2023 tanggal 24 Maret 2023 : 3 (tiga) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 0,76 (nol

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh puluh enam) gram, berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram (yang disita dari terdakwa).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:042/60513.IL/2023 tanggal 24 Maret 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram, berat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram (yang disita dari terdakwa).

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-741/O.2.10/Enz.1/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih 0,28 gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,08 gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 0,20 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-740/O.2.10/Enz.1/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 9,5 gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,04 gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 9,46 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 225/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 25 Maret 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2634 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 226/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 25 Maret 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2319

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari saksi SYAMSIR ALAM Bin H. ISYA RIDANI (Alm) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas Ditresnarkoba Polda Kalteng.
 - Bahwa perkara ini berawal saat saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Menteng V (barak warna pink pintu No. 2) RT. 01 RW. XI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, karena diduga telah mengedarkan Narkotika Jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek scale dan 1 (satu) buah



Handphone merek Oppo Reno model CPH2043 warna putih dengan Imei 1 865491041517199 dan Imei 2 865491041517181 dengan nomor telkomsel 082217161761 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi Muhammad Yusuf, lalu 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA Debit warna kuning dan 1 (Satu) unit Ranmor merek Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol KH 6255 AN yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi Muhammad Yusuf, dan 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan Imei 1 863951040701971 dan Imei 2 86395104701963 dengan nomor Telkomsel 081351565877 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Yusuf, terdakwa dan saksi SYAMSUL RAHMAN dan diketahui bahwa saksi Muhammad Yusuf telah memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dari Terdakwa, yang kemudian dilakukan pengecekan pada Handphone saksi Muhammad Yusuf dan ditemukan pesan dari Sdr. RONGGO yang mengatakan bahwa shabu pesanan terdakwa sudah diletakkan di Jalan G. Obos II tepatnya di bawah pohon pinang yang pertama, atas informasi tersebut saksi dan saksi ARIF BUDI LAKSONO membawa saksi Muhammad Yusuf, terdakwa dan saksi SYAMSUL RAHMAN ketempat tersebut dan sesampainya dilakukan penggeledahan ditempat tersebut yang disaksikan oleh saksi JOSEP BUDANG dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkusan hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu. Selanjutnya saksi Muhammad Yusuf, terdakwa dan saksi SYAMSUL RAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas Ditresnarkoba Polda Kalteng.
- Bahwa perkara ini berawal saat saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mengamankan saksi Muhammad Yusuf Alias Ucuf Bin Horman (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB di Jalan Menteng V (barak warna pink pintu No. 2) RT. 01 RW. XI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, karena diduga telah mengedarkan Narkotika Jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek scale dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno model CPH2043 warna putih dengan Imei 1 865491041517199 dan Imei 2 865491041517181 dengan nomor telkomsel 082217161761 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi Muhammad Yusuf, lalu 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA Debit warna kuning dan 1 (Satu) unit Ranmor merek Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol KH 6255 AN yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi Muhammad Yusuf, dan 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan Imei 1 863951040701971 dan Imei 2 86395104701963 dengan nomor Telkomsel 081351565877 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Yusuf, terdakwa dan saksi SYAMSUL RAHMAN dan diketahui bahwa saksi Muhammad Yusuf telah memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dari Terdakwa, yang kemudian dilakukan pengecekan pada Handphone saksi Muhammad Yusuf dan ditemukan pesan dari Sdr. RONGGO yang mengatakan bahwa shabu pesanan terdakwa sudah diletakkan di Jalan G. Obos II tepatnya di bawah pohon pinang yang pertama, atas informasi tersebut saksi dan saksi ARIF BUDI LAKSONO membawa saksi Muhammad Yusuf, terdakwa dan saksi SYAMSUL RAHMAN ketempat tersebut dan sesampainya dilakukan penggeledahan ditempat tersebut yang disaksikan oleh saksi JOSEP BUDANG dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu. Selanjutnya saksi Muhammad Yusuf, terdakwa dan saksi SYAMSUL RAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi MUHAMMAD YUSUF menghubungi terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. RONGGO (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dan disetujui oleh Sdr. RONGGO, lalu untuk uang pembelian shabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa disuruh untuk langsung mentransfernya, yang kemudian uang pembelian shabu tersebut ditransfer oleh saksi MUHAMMAD YUSUF kepada terdakwa, lalu ditransfer lagi oleh terdakwa kepada Sdr. RONGGO. Setelah uang tersebut ditransfer, 1 (Satu) paket shabu pesanan terdakwa tersebut telah diambil terdakwa di Jalan Menteng 1 dan kemudian dari 1 (satu) paket shabu tersebut disihkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang tujuannya untuk dijual kepada orang lain, lalu 1 (Satu) paket tersebut diambil oleh saksi MUHAMMAD YUSUF langsung di rumah terdakwa.
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 saksi MUHAMMAD YUSUF menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*sir carikan pank lagi bahan 10 gram*" terdakwa menjawab "*tunggu setumat aku takun kan lagi orangnya*", setelah itu terdakwa mengirimka pesan whatsapp kepada Sdr. RONGGO dengan mengatakan "*mas bro, kalo order 2K per 1K nya 5.250 kan*" Sdr. RONGGO membalas "*tunggu transferan*", lalu terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD YUSUF melalui handphone saksi SYAMSUL RAHMAN dan memberitahukan supaya uang pembelian shabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF metransfer uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan uang tersebut langsung ditransfer lagi oleh terdakwa kepada Sdr. RONGGO, dan disaat itu juga terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdr. RONGGO dengan mengatakan "*tunggu sisanya lah, proseskan aja mas bro*", dan tidak lama kemudian saksi SYAMSUL RAHMAN mengirimkan pesan suara kepada terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang tersebut telah dikirim, lalu sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikirimkan terdakwa kepada Sdr. RONGGO;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN mendatangi rumah terdakwa di Jalan Menteng V (barak warna pink pintu No. 2) RT. 01 RW. XI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar pukul 15.30 WIB, tiba-tiba petugas kepolisian yang diantaranya saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO mendatangi rumah terdakwa, yang pada saat itu juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN, setelah itu dilakukan pengeledahan rumah dan badan yang disaksikan oleh saksi LITERLY dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek scale dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno model CPH2043 warna putih dengan Imei 1 865491041517199 dan Imei 2 865491041517181 dengan nomor telkomsel 082217161761 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa, lalu 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA Debit warna kuning dan 1 (Satu) unit Ranmor merek Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol KH 6255 AN yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi MUHAMMAD YUSUF, dan 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan Imei 1 863951040701971 dan Imei 2 86395104701963 dengan nomor Telkomsel 081351565877 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi SYAMSUL RAHMAN. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN dan diketahui bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF telah memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dari terdakwa, yang kemudian dilakukan pengecekan pada Handphone terdakwa dan ditemukan pesan dari Sdr. RONGGO yang mengatakan bahwa shabu pesanan terdakwa sudah diletakkan di Jalan G. Obos II tepatnya di bawah pohon pinang yang pertama, atas informasi tersebut saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO membawa terdakwa, terdakwa dan saksi SYAMSUL RAHMAN ketempat tersebut dan sesampainya dilakukan pengeledahan ditempat tersebut yang disaksikan oleh saksi JOSEP BUDANG dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu. Selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN beserta barang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait jual beli Narkotika Jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:042/60513.IL/2023 tanggal 24 Maret 2023;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 225/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 25 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket shabu seberat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 9,46 (sembilan koma enam) gram, dan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0, 04 (nol koma nol empat) gram. 3 (tiga) paket Kristal shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, dan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0, 08 (nol koma nol delapan) gram.
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocker scale.
3. 1 (satu) bundel sendok shabu.
4. 1 (satu) lembar tisu.
5. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam .
6. 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi MUHAMMAD YUSUF menghubungi terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. RONGGO (Daftar

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencarian Orang) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dan disetujui oleh Sdr. RONGGO, lalu untuk uang pembelian shabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa disuruh untuk langsung mentransfernya, yang kemudian uang pembelian shabu tersebut ditransfer oleh saksi MUHAMMAD YUSUF kepada terdakwa, lalu ditransfer lagi oleh terdakwa kepada Sdr. RONGGO. Setelah uang tersebut ditransfer, 1 (Satu) paket shabu pesanan terdakwa tersebut telah diambil terdakwa di Jalan Menteng 1 dan kemudian dari 1 (satu) paket shabu tersebut disihkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang tujuannya untuk dijual kepada orang lain, lalu 1 (Satu) paket tersebut diambil oleh saksi MUHAMMAD YUSUF langsung di rumah terdakwa.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 saksi MUHAMMAD YUSUF menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*sir carikan pank lagi bahan 10 gram*" terdakwa menjawab "*tunggu setumat aku takun kan lagi orangnya*", setelah itu terdakwa mengirimka pesan whatsapp kepada Sdr. RONGGO dengan mengatakan "*mas bro, kalo order 2K per 1K nya 5.250 kan*" Sdr. RONGGO membalas "*tunggu transferan*", lalu terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD YUSUF melalui handphone saksi SYAMSUL RAHMAN dan memberitahukan supaya uang pembelian shabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF metransfer uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan uang tersebut langsung ditransfer lagi oleh terdakwa kepada Sdr. RONGGO, dan disaat itu juga terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdr. RONGGO dengan mengatakan "*tunggu sisanya lah, proseskan aja mas bro*", dan tidak lama kemudian saksi SYAMSUL RAHMAN mengirimkan pesan suara kepada terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang tersebut telah dikirim, lalu sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikirimkan terdakwa kepada Sdr. RONGGO;

- Bahwa Selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN mendatangi rumah terdakwa di Jalan Menteng V (barak warna pink pintu No. 2) RT. 01 RW. XI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar pukul 15.30 WIB, tiba-tiba petugas kepolisian yang diantaranya saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO mendatangi rumah terdakwa, yang pada saat itu juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dilakukan pengeledahan rumah dan badan yang disaksikan oleh saksi LITERLY dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek scale dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno model CPH2043 warna putih dengan Imei 1 865491041517199 dan Imei 2 865491041517181 dengan nomor telkomsel 082217161761 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa, lalu 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA Debit warna kuning dan 1 (Satu) unit Ranmor merek Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol KH 6255 AN yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi MUHAMMAD YUSUF, dan 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan Imei 1 863951040701971 dan Imei 2 86395104701963 dengan nomor Telkomsel 081351565877 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi SYAMSUL RAHMAN. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN dan diketahui bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF telah memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dari terdakwa, yang kemudian dilakukan pengecekan pada Handphone terdakwa dan ditemukan pesan dari Sdr. RONGGO yang mengatakan bahwa shabu pesanan terdakwa sudah diletakkan di Jalan G. Obos II tepatnya di bawah pohon pinang yang pertama, atas informasi tersebut saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO membawa terdakwa, terdakwa dan saksi SYAMSUL RAHMAN ketempat tersebut dan sesampainya dilakukan pengeledahan ditempat tersebut yang disaksikan oleh saksi JOSEP BUDANG dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkusan hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu. Selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:042/60513.IL/2023 tanggal 24 Maret 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram, berat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram (yang disita dari terdakwa);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 225/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 25 Maret 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2634 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar : pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum, memiliki makna, yaitu “ memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan menurut Majelis Hakim yang sesuai adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman Yang Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram);
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor;

Ad). 1. Unsur : **“Setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur, “setiap orang”, akan ditelaah dari hal-hal yang terurai dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa UU Nomor: 35 tahun 2009 tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan, yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban ;
- Bahwa terdakwa Syamsir Alam Bin H. Isya Ridani (alm) sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai, “setiap orang” dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman Yang Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram)”

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti



formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan : Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsure ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum”



bersifat alternative dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsure ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk



- Bahwa perkara ini berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi MUHAMMAD YUSUF menghubungi terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. RONGGO (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dan disetujui oleh Sdr. RONGGO, lalu untuk uang pembelian shabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa disuruh untuk langsung mentransfernya, yang kemudian uang pembelian shabu tersebut ditransfer oleh saksi MUHAMMAD YUSUF kepada terdakwa, lalu ditransfer lagi oleh terdakwa kepada Sdr. RONGGO. Setelah uang tersebut ditransfer, 1 (Satu) paket shabu pesanan terdakwa tersebut telah diambil terdakwa di Jalan Menteng 1 dan kemudian dari 1 (satu) paket shabu tersebut disihkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang tujuannya untuk dijual kepada orang lain, lalu 1 (Satu) paket tersebut diambil oleh saksi MUHAMMAD YUSUF langsung di rumah terdakwa.
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 saksi MUHAMMAD YUSUF menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*sir carikan pank lagi bahan 10 gram*" terdakwa menjawab "*tunggu setumat aku takun kan lagi orangnya*", setelah itu terdakwa mengirimka pesan whatsapp kepada Sdr. RONGGO dengan mengatakan "*mas bro, kalo order 2K per 1K nya 5.250 kan*" Sdr. RONGGO membalas "*tunggu transferan*", lalu terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD YUSUF melalui handphone saksi SYAMSUL RAHMAN dan memberitahukan supaya uang pembelian shabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF metransfer uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan uang tersebut langsung ditransfer lagi oleh terdakwa kepada Sdr. RONGGO, dan disaat itu juga terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdr. RONGGO dengan mengatakan "*tunggu sisanya lah, proseskan aja mas bro*", dan tidak lama kemudian saksi SYAMSUL RAHMAN mengirimkan pesan suara kepada terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang tersebut telah dikirim, lalu sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikirimkan terdakwa kepada Sdr. RONGGO;
- Bahwa Selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN mendatangi rumah terdakwa di Jalan Menteng V (barak warna pink pintu No. 2) RT. 01 RW. XI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar pukul 15.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, tiba-tiba petugas kepolisian yang diantaranya saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO mendatangi rumah terdakwa, yang pada saat itu juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang disaksikan oleh saksi LITERLY dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek scale dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno model CPH2043 warna putih dengan Imei 1 865491041517199 dan Imei 2 865491041517181 dengan nomor telkomsel 082217161761 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa, lalu 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA Debit warna kuning dan 1 (Satu) unit Ranmor merek Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol KH 6255 AN yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi MUHAMMAD YUSUF, dan 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan Imei 1 863951040701971 dan Imei 2 86395104701963 dengan nomor Telkomsel 081351565877 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi SYAMSUL RAHMAN. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN dan diketahui bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF telah memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dari terdakwa, yang kemudian dilakukan pengecekan pada Handphone terdakwa dan ditemukan pesan dari Sdr. RONGGO yang mengatakan bahwa shabu pesanan terdakwa sudah diletakkan di Jalan G. Obos II tepatnya di bawah pohon pinang yang pertama, atas informasi tersebut saksi GISSO ARIO WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO membawa terdakwa, terdakwa dan saksi SYAMSUL RAHMAN ketempat tersebut dan sesampainya dilakukan penggeledahan ditempat tersebut yang disaksikan oleh saksi JOSEP BUDANG dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkusan hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu. Selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi SYAMSUL RAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:042/60513.IL/2023 tanggal 24 Maret 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram, berat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram (yang disita dari terdakwa);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 225/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 25 Maret 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2634 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terdapat dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 diatas termasuk dalam konteks atau ruang lingkup transaksi jual beli Narkotika dimana ada penjual dan ada pembeli atau ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF mencarikan pesanan Narkotika jenis sabu saudara ATUT, kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu pesanan saudara ATUT tersebut, lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RONGGO kemudian Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD YUSUF supaya uang pembelian shabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening Terdakwa, lalu saudara ATUT menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD YUSUF, karena Handphone saksi MUHAMMAD YUSUF rusak kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF menemui SYAMSUL RAHMAN untuk meminta tolong mengirimkan rekening Terdakwa, selanjutnya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer saksi MUHAMMAD YUSUF kerekening Terdakwa, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer kerekening Sdr. RONGGO, dan oleh Sdr. RONGGO shabu pesanan Terdakwa tersebut sudah diletakkan di Jalan G. Obos II tepatnya di bawah pohon pinang yang pertama;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu yaitu Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:042/60513.IL/2023 tanggal 24 Maret 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 9,92 (sembilan koma sembilan dua) gram, berat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram (yang disita dari terdakwa), sehingga beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengertian “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk



dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman” tersebut termasuk dalam konteks atau ruang lingkup transaksi jual beli Narkotika dimana ada penjual dan ada pembeli atau ada yang menyerahkan dan ada yang menerima;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 3 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF mencarikan pesanan Narkotika jenis sabu saudara ATUT, kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu pesanan saudara ATUT tersebut, lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RONGGO kemudian Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD YUSUF supaya uang pembelian shabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening Terdakwa, lalu saudara ATUT menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD YUSUF, karena Handphone saksi MUHAMMAD YUSUF rusak kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF menemui SYAMSUL RAHMAN untuk meminta tolong mengirimkan rekening Terdakwa, selanjutnya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer saksi MUHAMMAD YUSUF kerekoning Terdakwa, dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer kerekoning Sdr. RONGGO, dan oleh Sdr. RONGGO shabu pesanan Terdakwa tersebut sudah diletakkan di Jalan G. Obos II tepatnya di bawah pohon pinang yang pertama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk memenuhi pesanan Narkotika jenis sabu dari saudara ATUT tersebut telah bekerjasama dengan saksi MUHAMMAD YUSUF dan saudara SYAMSUL RAHMAN untuk melakukan tindak pidana itu yaitu membeli dari Sdr. RONGGO, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa, saudara ATUT, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saudara SYAMSUL RAHMAN, serta Sdr. RONGGO tersebut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib Masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) paket shabu seberat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 9,46

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan koma enam) gram, dan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0, 04 (nol koma nol empat) gram. 3 (tiga) paket Kristal shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, dan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocker scale, 1 (satu) bundel sendok shabu, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno warna hitam, yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syamsir Alam Bin H. Isya Ridani (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket shabu seberat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 9,46 (sembilan koma enam) gram, dan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0, 04 (nol koma nol empat) gram. 3 (tiga) paket Kristal shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, dan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0, 08 (nol koma nol delapan) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk pocker scale;

- 1 (satu) bundel sendok shabu;

- 1 (satu) lembar tisu;

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H. Sumaryono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.,

Erhammudin, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)